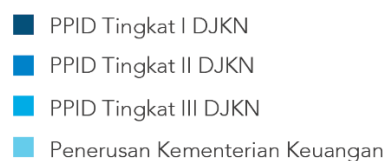
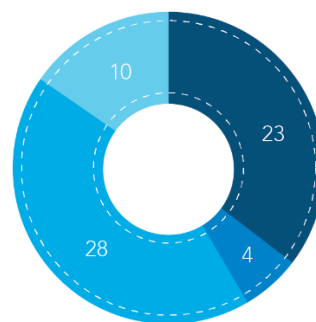


Rincian Pelayanan Informasi Publik

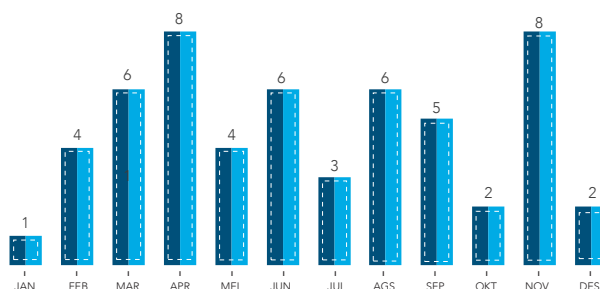
Sepanjang tahun 2022, PPID Pelaksana DJKN menerima 65 (enam puluh empat) permintaan Informasi Publik, dengan rata-rata waktu pemberian tanggapan 7,26 hari kerja (HK), dengan rincian:

- Diterima oleh PPID Tingkat I sebanyak 23 permintaan Informasi Publik dengan rata-rata waktu pemberian tanggapan 9,48 HK;
- Diterima oleh PPID Tingkat II sebanyak 4 permintaan Informasi Publik dengan rata-rata waktu pemberian tanggapan 8,75 HK;
- Diterima oleh PPID Tingkat III sebanyak 28 permintaan Informasi Publik dengan rata-rata waktu pemberian tanggapan 5,71 HK; dan
- Merupakan Penerusan dari PPID Kementerian Keuangan sebanyak 10 permintaan Informasi Publik dengan rata-rata waktu pemberian tanggapan 5,9 HK.

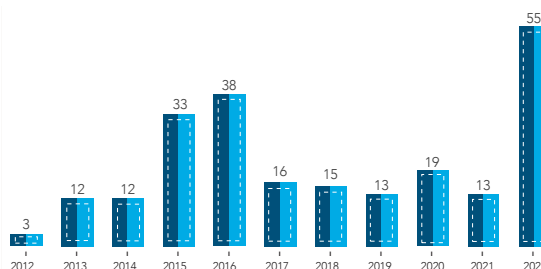
Dari 55 permintaan Informasi Publik yang diterima langsung oleh PPID Pelaksana DJKN, 46 permintaan informasi publik dijawab dalam jangka waktu 10 HK dan 9 permintaan informasi publik memerlukan perpanjangan 7 HK.



Grafik 1 : Permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN dan Penerusan Kemenkeu



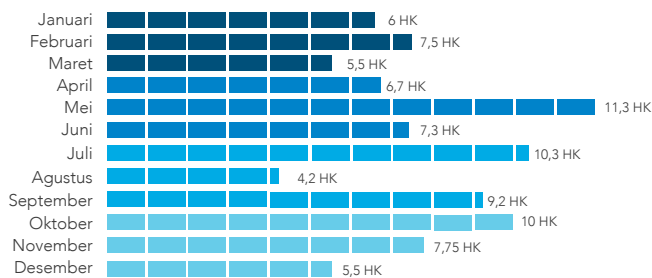
Grafik 2 : Permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN tahun 2022 yang diterima langsung



Grafik 3 : Permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN tahun 2012-2022 yang diterima langsung

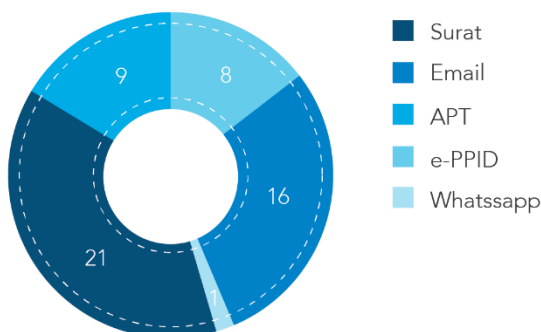


Grafik 4 : Rata-rata waktu pemberian tanggapan permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN tahun 2022



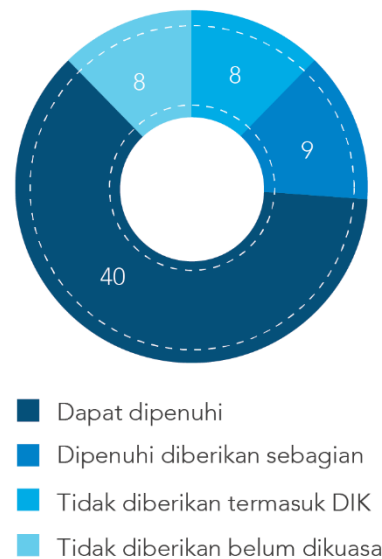
Grafik 5 : Rata-rata waktu pemberian tanggapan permintaan Informasi Publik per bulan

Dilihat dari jalur permintaan informasi publik yang ditujukan langsung ke PPID Pelaksana DJKN, sebanyak 8 permintaan melalui e-PPID, 16 permintaan melalui e-mail ppid.djkn@kemenkeu.go.id, 1 permintaan melalui WhatsApp layanan, 21 permintaan melalui surat, dan 9 permintaan dengan datang langsung ke APT.



Grafik 6 : Cara penyampaian permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN tahun 2022

Berdasarkan pemenuhan permintaan Informasi Publik, terdapat 8 (delapan) permintaan yang dapat dipenuhi dengan diberikan seluruhnya, 9 (sembilan) permintaan yang dapat dipenuhi dengan diberikan sebagian, 40 (empat puluh) permintaan tidak dapat diberikan karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan, dan 8 (delapan) permintaan tidak dapat diberikan karena informasi yang diminta belum dikuasai.



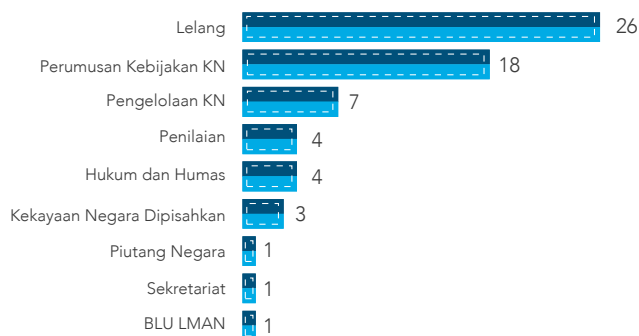
Grafik 7 : Pemenuhan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN tahun 2022

Ditinjau dari kedudukan hukumnya, Pemohon Informasi Publik terdiri dari 61 pemohon yang merupakan perorangan dan 4 pemohon merupakan Badan Hukum Indonesia.



Grafik 8 : kedudukan hukum permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN tahun 2022

Berdasarkan topik permintaan Informasi Publik, informasi mengenai tugas dan fungsi (tusi) Lelang menjadi topik terbanyak yang diminta oleh Pemohon yakni 26 permintaan informasi publik, tusi Perumusan Kebijakan dan Kekayaan Negara sebanyak 18 permintaan, tusi Pengelolaan Kekayaan Negara sebanyak 7 permintaan, tusi Penilaian sebanyak 4 permintaan, tusi Hukum dan Hubungan masyarakat sebanyak 4 permintaan, tusi Kekayaan Negara Dipisahkan sebanyak 3 permintaan, tusi Piutang Negara sebanyak 1 permintaan, tusi Sekretariat sebanyak 1 permintaan, dan LMAN sebanyak 1 permintaan.



Grafik 9 : Topik permintaan Informasi Publik per Direktorat pada PPID Pelaksana DJKN tahun 2022

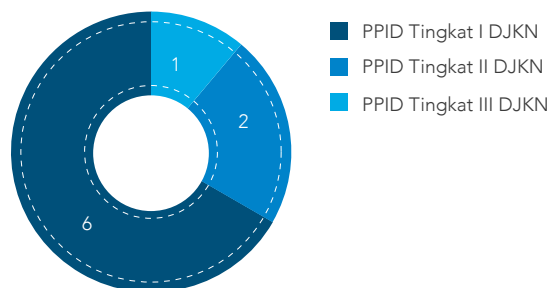
Penyelesaian Keberatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU KIP diatur bahwa setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dengan alasan-alasan tertentu. Keberatan tersebut diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) HK setelah ditemukannya alasan, dan

kemudian ditanggapi oleh Atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 HK sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Selama tahun 2022, telah diterima 9 (sembilan) pengajuan keberatan dari Pemohon Informasi Publik, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) keberatan atas tanggapan informasi dari PPID Tingkat I;
- 2 (dua) keberatan atas tanggapan informasi dari PPID Tingkat II; dan
- 6 (enam) keberatan atas tanggapan informasi dari PPID Tingkat III.



Grafik 10 : Rincian pengajuan keberatan dari Pemohon Informasi Publik

Seluruh keberatan telah ditanggapi oleh Atasan PPID Pelaksana DJKN dalam jangka waktu kurang dari 30 HK. Penyusunan tanggapan keberatan tersebut dilakukan melalui rapat pembahasan bersama dengan PPID Pelaksana pemroses permintaan informasi dan unit teknis pemilik informasi.

Secara garis besar, keberatan ditanggapi oleh Atasan PPID Pelaksana DJKN dengan

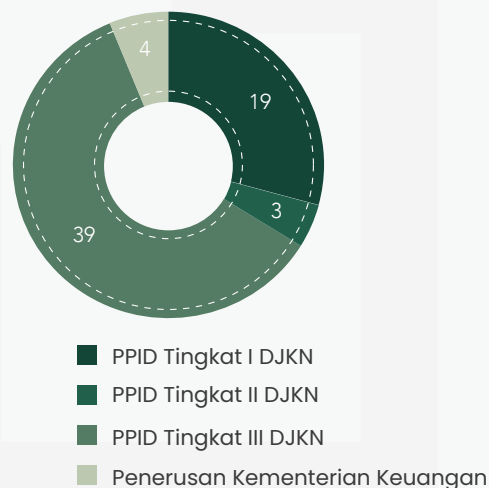


Rincian Pelayanan Informasi Publik

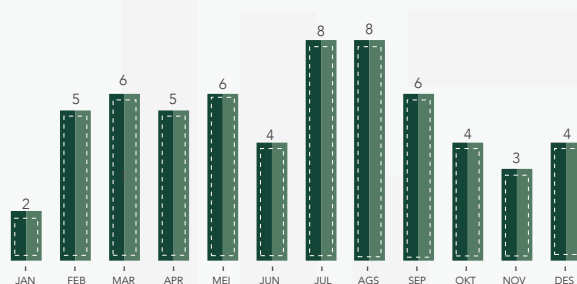
Berdasarkan data sepanjang tahun 2023, seluruh permintaan informasi publik yang masuk melalui PPID Pelaksana DJKN dapat dijabarkan sebagai berikut: (dibuat grafik)

- PPID Tk I DJKN menerima 19 permintaan informasi; dengan rata-rata waktu penyelesaian permintaan informasi publik selama 10 hari kerja;
- PPID Tk II DJKN menerima 3 permintaan informasi; dengan rata-rata waktu penyelesaian permintaan informasi publik selama 8 hari kerja;
- PPID Tk III DJKN menerima 39 permintaan informasi; dengan rata-rata waktu penyelesaian permintaan informasi publik selama 8 hari kerja; dan
- Penerusan PPID Kementerian keuangan berjumlah 4 permintaan informasi, dengan

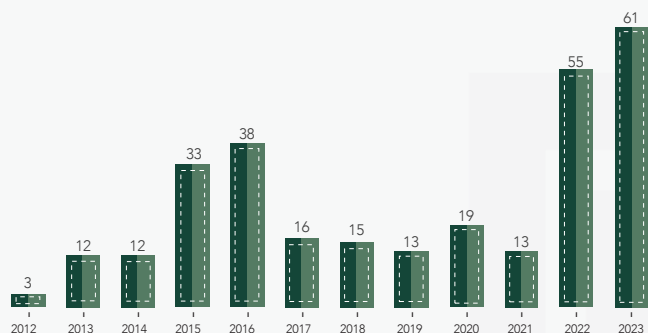
rata-rata waktu penyelesaian permintaan informasi publik selama 3.7 hari kerja.



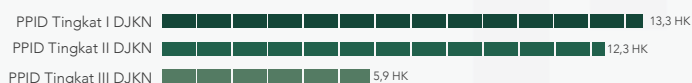
Grafik 1 : Permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN dan Penerusan Kemenkeu



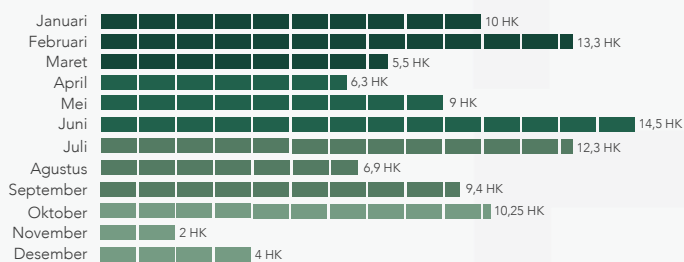
Grafik 2 : Permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN tahun 2023



Grafik 3 : Permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN tahun 2012-2023



Grafik 4 : Rata-rata waktu pemberian tanggapan permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN

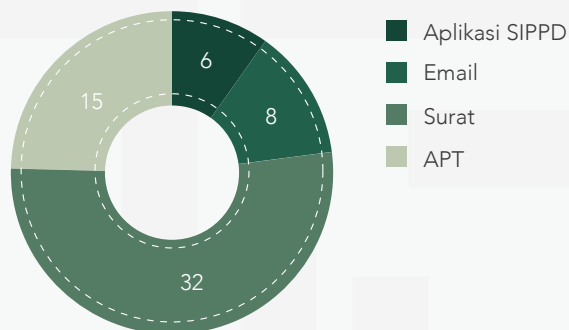


Grafik 5 : Rata-rata waktu pemberian tanggapan permintaan Informasi Publik perbulan

Dari 61 permintaan Informasi Publik yang diterima langsung oleh PPID Pelaksana DJKN, 38 permintaan informasi publik dijawab dalam jangka waktu 10 HK, 12 permintaan informasi publik memerlukan perpanjangan 7 HK dan sebanyak 11

permintaan informasi disampaikan surat keterangan tidak ditindaklanjuti karena pemohon tidak menyampaikan dokumen kelengkapan.

Dilihat dari jalur permintaan informasi publik yang ditujukan ke PPID Pelaksana DJKN, sebanyak 6 permintaan melalui aplikasi SIPPID, 8 permintaan melalui email ppid.djkn@kemenkeu.go.id, 32 permintaan melalui surat, dan 15 permintaan dengan datang langsung ke APT.

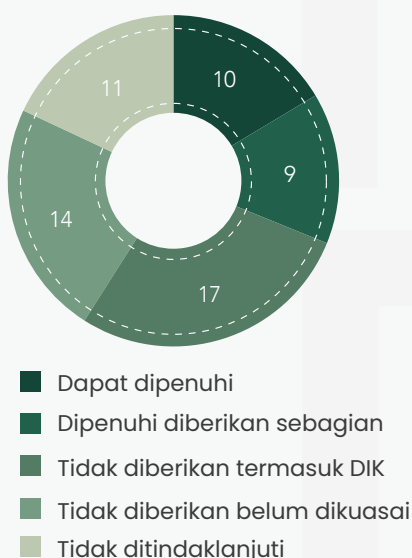


Grafik 6 : Cara penyampaian permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN

Berdasarkan pemenuhan permintaan Informasi Publik, terdapat 10 permintaan yang dapat dipenuhi dengan diberikan seluruhnya, 9



permintaan yang dapat dipenuhi dengan diberikan sebagian, 17 permintaan tidak dapat diberikan karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan, 14 permintaan tidak dapat diberikan karena informasi yang diminta belum dikuasai, dan 11 permintaan tidak ditindaklanjuti.



Grafik 7 : Pemenuhan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN

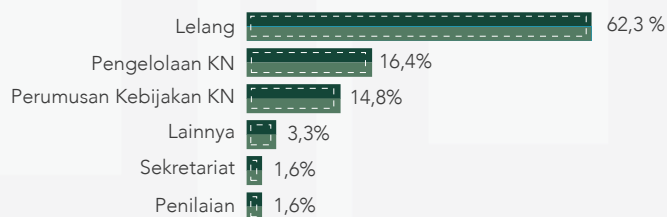
Ditinjau dari kedudukan hukumnya, Pemohon Informasi Publik terdiri dari 42 pemohon yang merupakan perorangan, 18 pemohon

merupakan Badan Hukum Indonesia dan 1 kelompok orang.



Grafik 8 : kedudukan hukum permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN

Berdasarkan topik permintaan Informasi Publik, informasi mengenai Lelang sebanyak 38 permintaan informasi publik, Perumusan Kebijakan dan Kekayaan Negara sebanyak 8 permintaan, Pengelolaan Kekayaan Negara sebanyak 11 permintaan, Penilaian sebanyak 1 permintaan, Sekretariat sebanyak 1 permintaan, dan diluar topik DJKN 2 permintaan.

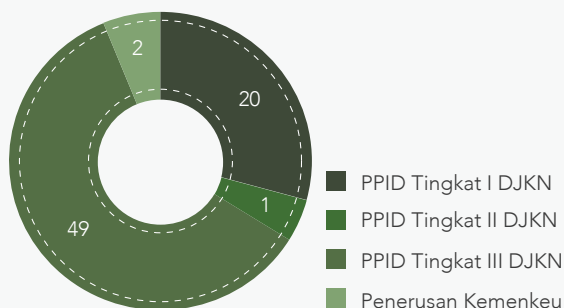


Grafik 9 : Topik permintaan Informasi Publik per Direktorat pada PPID Pelaksana DJKN

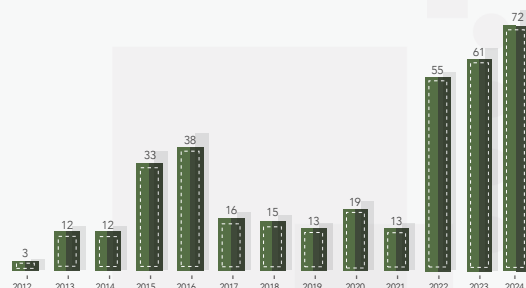
Rincian Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan data sepanjang tahun 2024, seluruh permintaan informasi publik yang masuk melalui PPID Pelaksana DJKN dapat dijabarkan sebagai berikut: (dibuat grafik)

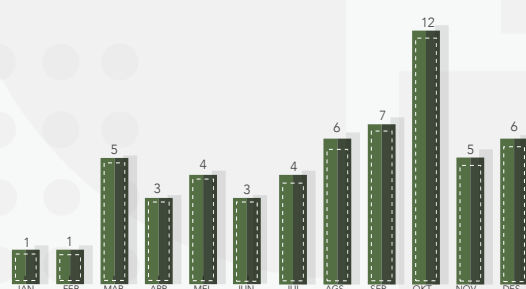
- Diterima oleh PPID Tk I DJKN berjumlah 20 permintaan informasi; dengan rata-rata waktu penyelesaian permintaan informasi publik selama 5.5 hari kerja;
- PPID Tk II DJKN berjumlah permintaan 1 informasi; dengan rata-rata waktu penyelesaian permintaan informasi publik selama 10 hari kerja;
- PPID Tk III DJKN berjumlah 49 permintaan informasi; dengan rata-rata waktu penyelesaian permintaan informasi publik selama 5.16 hari kerja; dan
- Penerusan PPID Kementerian keuangan berjumlah 2 permintaan informasi, dengan rata-rata waktu penyelesaian permintaan informasi publik selama 12 hari kerja.



Grafik 1 : Permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN dan Penerusan Kemenkeu



Grafik 2 : Permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN tahun 2012-2024

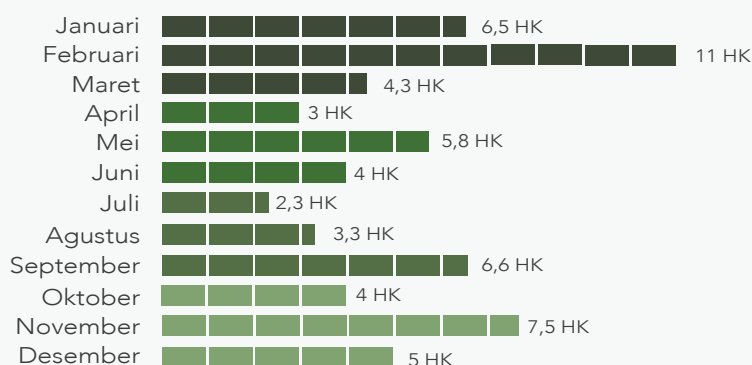


Grafik 3 : Permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN perbulan

Dari 70 permintaan Informasi Publik yang diterima langsung oleh PPID Pelaksana DJKN, 52 permintaan informasi publik dijawab dalam jangka waktu 10 HK , 6 permintaan informasi publik memerlukan perpanjangan 7 HK dan sebanyak 12 permintaan informasi disampaikan surat keterangan tidak ditindaklanjuti karena pemohon tidak menyampaikan dokumen kelengkapan.

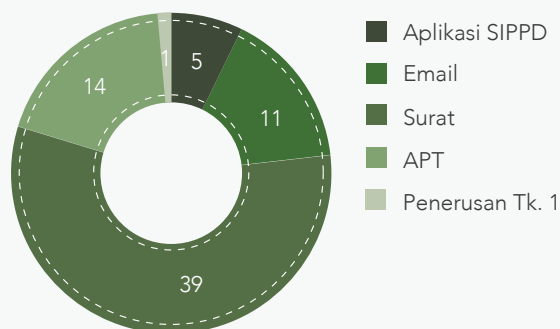
PPID Tingkat I DJKN		5,55 HK
PPID Tingkat II DJKN		3 HK
PPID Tingkat III DJKN		5,26 HK

Grafik 4 : Rata-rata waktu pemberian tanggapan permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN



Grafik 5 : Rata-rata waktu pemberian tanggapan permintaan Informasi Publik perbulan

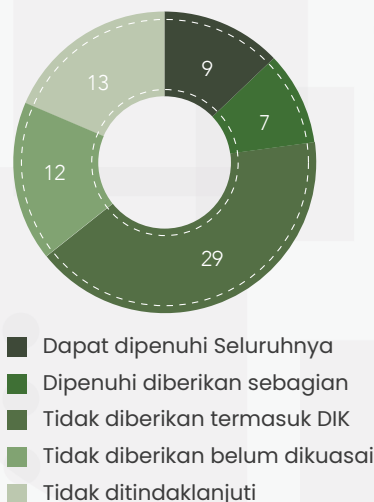
Dilihat dari jalur permintaan informasi publik yang ditujukan ke PPID Pelaksana DJKN, sebanyak 5 permintaan melalui aplikasi SIPPID, 11 permintaan melalui email, 39 permintaan melalui surat, 14 permintaan dengan datang langsung ke APT dan 1 permintaan yang merupakan penerusan dari PID Tingkat I.



Grafik 6 : Cara penyampaian permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN

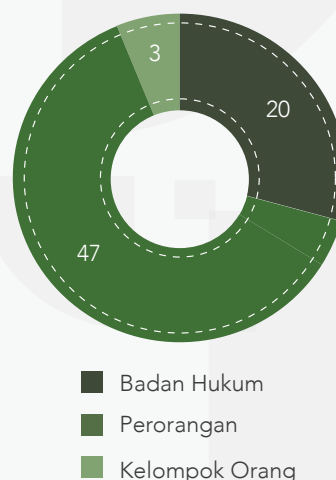
Berdasarkan pemenuhan permintaan Informasi Publik, terdapat 9 permintaan yang dapat dipenuhi seluruhnya, 7 permintaan yang dapat dipenuhi dengan diberikan sebagian, 29 permintaan tidak dapat diberikan karena informasi yang diminta termasuk informasi

yang dikecualikan, 12 permintaan tidak dapat diberikan karena informasi yang diminta belum dikuasai.



Grafik 7 : Pemenuhan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN

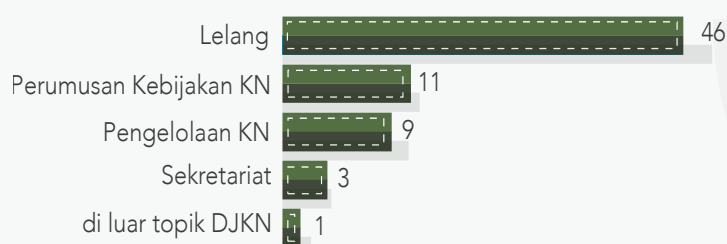
Ditinjau dari kedudukan hukumnya, Pemohon Informasi Publik terdiri dari 47 pemohon yang merupakan perorangan, 20 pemohon merupakan Badan Hukum Indonesia dan 3 kelompok orang.



Grafik 8 : kedudukan hukum permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN



Berdasarkan topik permintaan Informasi Publik, informasi mengenai Lelang sebanyak 46 permintaan informasi publik, Perumusan Kebijakan dan Kekayaan Negara sebanyak 11 permintaan, Pengelolaan Kekayaan Negara sebanyak 9 permintaan, Sekretariat sebanyak 3 permintaan, dan diluar topik DJKN 1 permintaan.



Grafik 9 : Topik permintaan Informasi Publik per Direktorat pada PPID Pelaksana DJKN

Penyelesaian Keberatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU KIP diatur bahwa setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dengan alasan-alasan tertentu. Keberatan tersebut diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) HK setelah ditemukannya alasan, dan kemudian ditanggapi oleh Atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 HK sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Selama tahun 2024, telah diterima 6 (enam) pengajuan keberatan dari Pemohon Informasi Publik, yakni 2 (dua) keberatan atas tanggapan informasi dari PPID Tingkat III yakni pada KPKNL Malang, 1 (satu) keberatan atas tanggapan informasi dari PPID Tingkat III yakni pada

KPKNL Tangerang II, 1 (satu) keberatan atas tanggapan informasi dari PPID Tingkat III yakni pada KPKNL Pangkal Pinang, 1 (satu) keberatan atas tanggapan informasi dari PPID Tingkat III yakni pada KPKNL Jakarta II, dan 1 (satu) keberatan atas tanggapan informasi dari PPID Tingkat III yakni pada KPKNL Jakarta V.

Seluruh keberatan telah ditanggapi oleh Atasan PPID Pelaksana DJKN dalam jangka waktu kurang dari 30 HK dengan rata-rata penyelesaian 9,3 HK. Secara garis besar, keberatan ditanggapi oleh Atasan PPID Pelaksana DJKN dengan menguatkan Pemberitahuan Tertulis PPID Pelaksana, serta berpedoman pada ketentuan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Penyelesaian Sengketa Informasi

Pada tahun 2024, PPID Pelaksana DJKN tidak menerima putusan sengketa informasi publik, namun terdapat 1 (satu) register keberatan di tahun 2024 yang diajukan permohonan sengketa informasi publiknya di tahun 2025 (proses sidang masih berjalan) yakni:

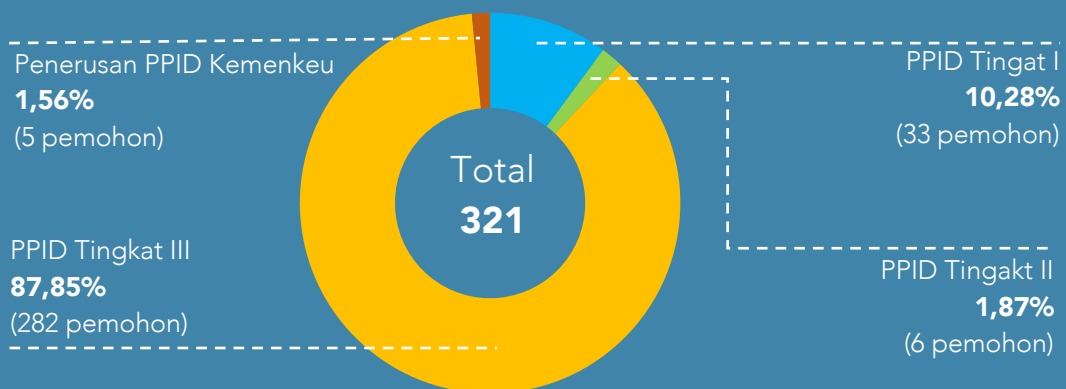
PPID Pelaksana (termohon)	Komisi Informasi	Keterangan
KPKNL Jakarta V	Komisi Informasi Pusat	Status sidang terakhir pada tanggal 03 Februari 2025 dengan agenda pemeriksaan awal. Atas nama pemohon PT. Tripatra Construction yang dikuasakan kepada Assegaf Hamzah and Partners.

Tabel 1 : Penyelesaian sengketa informasi publik PPID Pelaksana DJKN

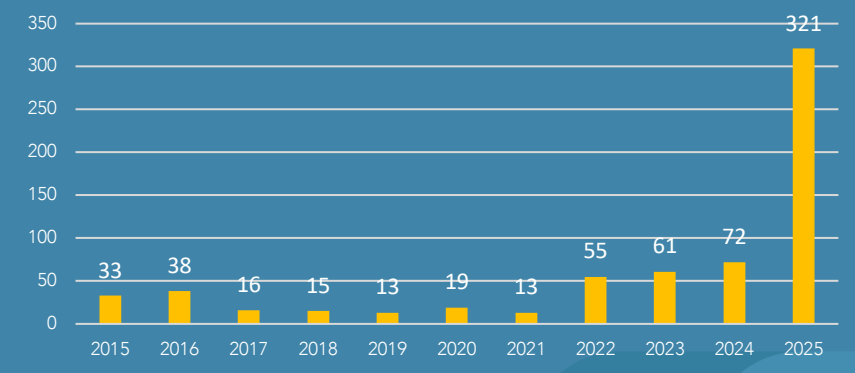
Rincian Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan data sepanjang tahun 2025, terdapat sebanyak 321 permintaan informasi publik yang masuk melalui PPID Pelaksana DJKN + 5 permintaan informasi penerusan PPID Kementerian Keuangan dan dapat dijabarkan sebagai berikut:

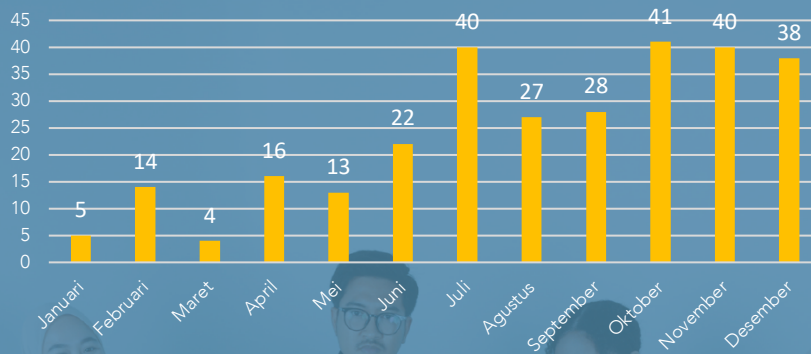
- Diterima oleh PPID Tingkat I DJKN berjumlah 33 permintaan informasi; dengan rata-rata waktu penyelesaian permintaan informasi publik selama 4,3 hari kerja;
- PPID Tingkat II DJKN berjumlah 6 permintaan informasi; dengan rata-rata waktu penyelesaian permintaan informasi publik selama 4 hari kerja;
- PPID Tingkat III DJKN berjumlah 282 permintaan informasi; dengan rata-rata waktu penyelesaian permintaan informasi publik selama 4,2 hari kerja; dan
- Penerusan PPID Kementerian Keuangan berjumlah 5 permintaan informasi, dengan rata-rata waktu penyelesaian permintaan selama 3 hari kerja.



Grafik 1: Permintaan Informasi Publik dan Penerusan Kemenkeu seluruh PPID Pelaksana DJKN



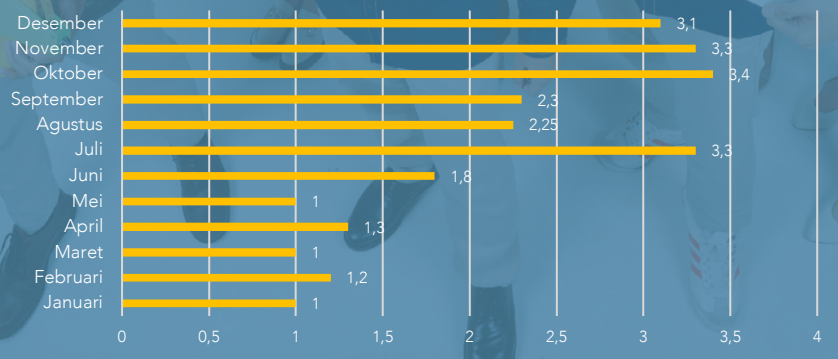
Grafik 2: Permintaan Informasi Publik seluruh PPID Pelaksana DJKN dari tahun 2015 – 2025



Grafik 3: Permintaan Informasi Publik seluruh PPID Pelaksana DJKN tahun 2025 per bulan

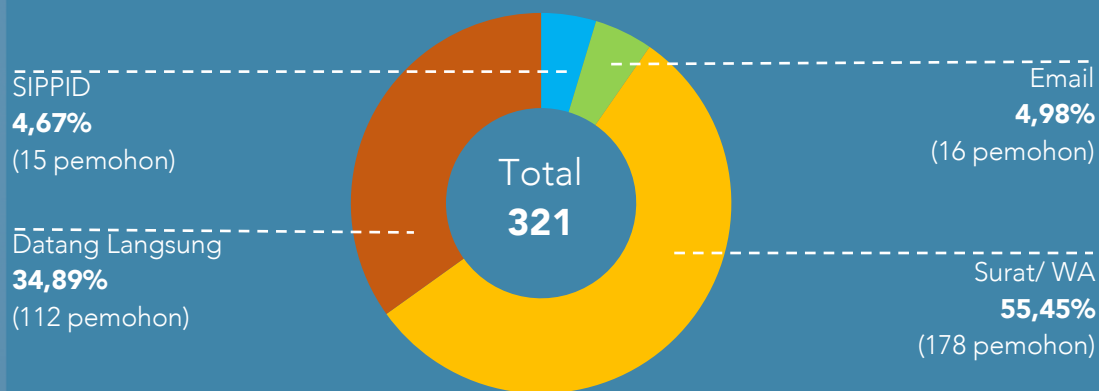


Grafik 4: Rata waktu pemberian tanggapan Permintaan Informasi Publik seluruh PPID Pelaksana DJKN (dalam hari kerja)

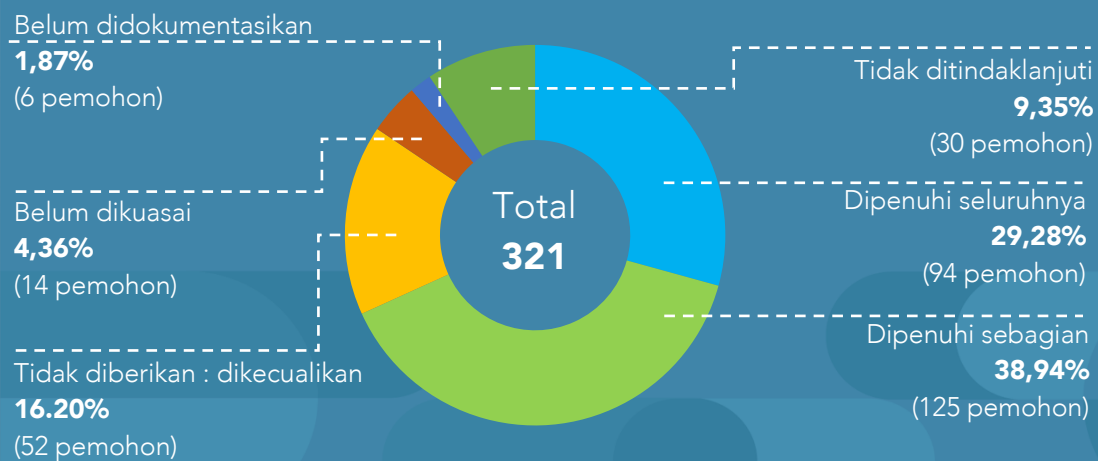


Grafik 5: Rata waktu pemberian tanggapan Permintaan Informasi Publik seluruh PPID Pelaksana DJKN per bulan (dalam hari kerja)

Dari 321 permintaan Informasi Publik yang diterima langsung oleh PPID Pelaksana DJKN, 283 permintaan informasi publik dijawab dalam jangka waktu 10 HK, 8 permintaan informasi publik memerlukan perpanjangan 7 HK dan sebanyak 30 permintaan informasi disampaikan surat keterangan tidak ditindaklanjuti karena pemohon tidak menyampaikan dokumen kelengkapan.



Grafik 6: Cara penyampaian Permintaan Informasi Publik seluruh PPID Pelaksana DJKN

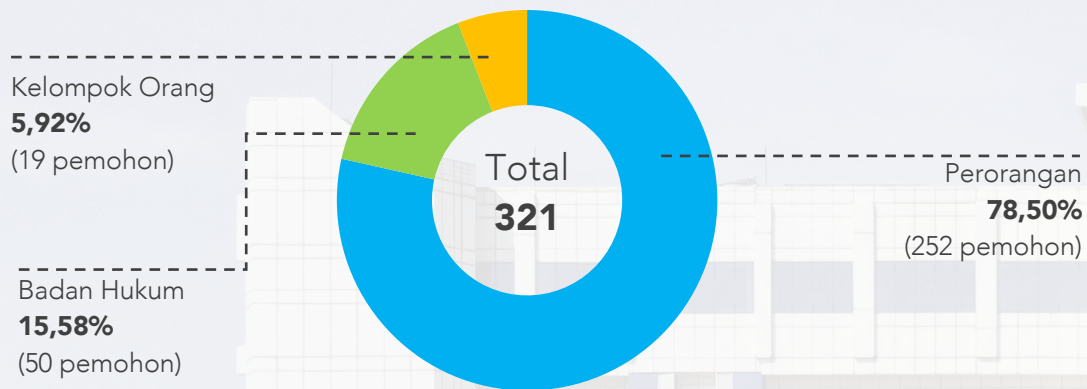


Grafik 7: Pemenuhan Informasi Publik seluruh PPID Pelaksana DJKN

Dilihat dari jalur permintaan informasi publik yang ditujukan ke PPID Pelaksana DJKN, sebanyak 15 permintaan melalui aplikasi SIPPID, 16 permintaan melalui email, 178 permintaan melalui surat, 112 permintaan dengan datang langsung ke APT.

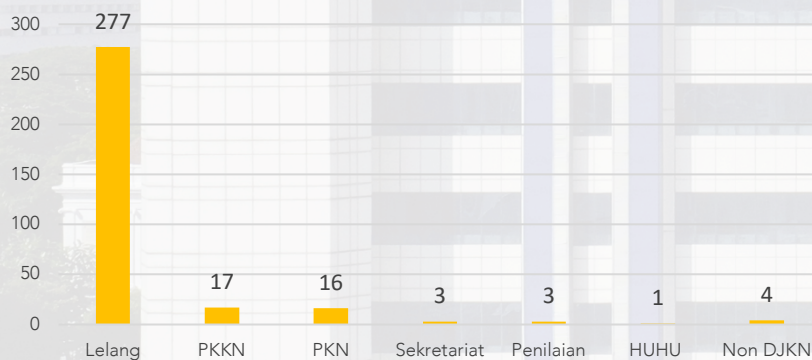
Berdasarkan pemenuhan permintaan Informasi Publik, terdapat 94 permintaan yang dapat dipenuhi seluruhnya, 125 permintaan yang dapat dipenuhi dengan diberikan sebagian, 52 permintaan tidak dapat diberikan karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan, 14 permintaan tidak dapat diberikan karena informasi yang diminta belum dikuasai, 6 permintaan tidak diberikan karena informasi belum didokumentasikan, dan sebanyak 30 permintaan tidak ditindaklanjuti.

Ditinjau dari kedudukan hukumnya, Pemohon Informasi Publik terdiri dari 252 pemohon yang merupakan perorangan, 50 pemohon merupakan Badan Hukum Indonesia dan 19 kelompok orang.



Grafik 8: Kedudukan Hukum Permintaan Informasi Publik seluruh PPID Pelaksana DJKN

Berdasarkan topik permintaan Informasi Publik, informasi mengenai Lelang sebanyak 277 permintaan informasi publik, Perumusan Kebijakan dan Kekayaan Negara sebanyak 17 permintaan, Pengelolaan Kekayaan Negara sebanyak 16 permintaan, Sekretariat sebanyak 3 permintaan, Penilaian sebanyak 3 permintaan, Hukum dan Humas 1 permintaan, dan diluar topik DJKN 4 permintaan.



Grafik 9: Topik Permintaan Informasi Publik seluruh PPID Pelaksana DJKN

PPID Pelaksana telah melakukan audiensi dengan pemohon informasi dan diharapkan menjadi wadah untuk mengakomodir dan menggali kebutuhan informasi publik, antara lain:

1. Audiensi PPID Pelaksana dengan Pemohon Informasi Publik a.n. Bagus Priyanto pada Kamis, 02 Oktober 2025 bertempat di Ruang Rapat Lantai 10 Selatan, Kantor Pusat DJKN. Permintaan Informasi yang diminta mengenai Konfirmasi Aset milik Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) yang berlokasi di Perumahan Bumi Puspipetek Asri, Tangerang.



Gambar 13 : Audiensi PPID Pelaksana dengan BRIN dan Bagus Priyanto

2. Audiensi PPID Pelaksana dengan Pemohon Informasi Publik a.n. Muhammad Novian Dimas Hidayat pada Kamis, 18 Desember 2025 bertempat di Kantor Pusat DJKN. Permintaan Informasi yang diminta mengenai Dokumen Peralihan Aset Properti SHGB 1684 Desa Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang Provinsi Jawa Barat atas nama Drs. Turmudi Kusmantoro (Alm).



Gambar 14 : Audiensi PPID Pelaksana dengan Muhammad Novian Dimas Hidayat

Penyelesaian Keberatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU KIP diatur bahwa setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dengan alasan-alasan tertentu. Keberatan tersebut diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) HK setelah ditemukannya alasan, dan kemudian ditanggapi oleh Atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 HK sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Selama tahun 2025, telah diterima 14 (empat belas) pengajuan keberatan dari Pemohon Informasi Publik, yakni 2 (dua) keberatan atas tanggapan informasi dari PPID Tingkat I yakni Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, 1 (satu) keberatan atas tanggapan informasi dari PPID Tingkat II yakni Kanwil DJKN DKI Jakarta, 1 (satu) keberatan atas tanggapan informasi dari PPID Tingkat III yakni pada KPKNL Jakarta I, KPKNL Jakarta

II, KPKNL Jakarta IV, KPKNL Yogyakarta, KPKNL Gorontalo, KPKNL Bukittinggi, dan KPKNL Cirebon, 2 (dua) keberatan atas tanggapan informasi dari PPID Tingkat III yakni pada KPKNL Jakarta V dan KPKNL Bekasi.

Seluruh keberatan telah ditanggapi oleh Atasan PPID Pelaksana DJKN dalam jangka waktu kurang dari 30 HK. Secara garis besar, keberatan ditanggapi oleh Atasan PPID Pelaksana DJKN dengan menguatkan Pemberitahuan Tertulis PPID Pelaksana, serta berpedoman pada ketentuan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Penyelesaian Sengketa Informasi

Pada tahun 2025, PPID Pelaksana DJKN menerima 2 (dua) sengketa informasi publik dimana satu putusan sengketa informasi publik terbit di 2025 dan satu putusan terbit di 2026, dimana posisi keduanya adalah DJKN selaku Termohon mengajukan upaya banding kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni:

No	PPID Pelaksana (selaku termohon) dan Registrasi	Komisi Informasi	Putusan	Tanggal Putusan
1	Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat - 064/VI/KIP-PS-A/2022	Komisi Informasi Pusat	Menerima permohonan Pemohon untuk sebagian: Menyatakan informasi berupa: 1. informasi data pemenang lelang beserta nilai terjualnya untuk objek SHM No.412/Kayu Putih, Luas Tanah 399 M2 atas nama Rebecia Meutia Ningsih, yang terletak di Jl. Kayu Putih II No.44 RT 004/007, Pulogadung. Jakarta Timur; dan 2. Risalah dan Minuta salinan lelang a/n objek tanah dan bangunan terletak di Jl. Kayu Putih II No.44 RW 07 Kel Pulogadung. Kec Pulogadung Jaktim; merupakan informasi terbuka bagi Pemohon. kecuali informasi pribadi penjual dan pembeli yang terkandung dalam dokumen Risalah Lelang dan memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi a quo kepada Pemohon dengan menghitamkan informasi pribadi	14 Januari 2026

			penjual, dan pembeli yang termuat dalam informasi a quo.	
2	Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat - 029/VI/KIP-PSI-A-MA/2025	Komisi Informasi Pusat	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Menyatakan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud paragraf [4.31] merupakan informasi terbuka hanya bagi Pemohon dan berada dibawah penguasaan Termohon.	02 Desember 2025

Tabel 1: Panggilan Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Pusat

Selanjutnya terdapat 1 (satu) putusan sengketa informasi pada Komisi Informasi Provinsi kepada PPID Tingkat III DJKN dengan detail sebagai berikut:

No	PPID Pelaksana (selaku termohon)	Komisi Informasi	Keterangan
1	KPKNL Yogyakarta	KI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	KPKNL Yogyakarta memberikan jawaban sela dimana kewenangan sengketa informasi hanya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat mengingat KPKNL Yogyakarta sebagai unit vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dibawah Kementerian Keuangan yang merupakan Badan Publik Pusat. Putusan tanggal 24 September 2025, dengan amar putusan: 1. Mengabulkan dalil Termohon mengenai kewenangan relatif; 2. Menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan register sengketa Nomor 006/VIII/KIDDIY-PS/2025 tidak dapat diterima.

Tabel 2: Panggilan Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Provinsi